



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR: 34 TAHUN 2023

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN, PENGUJIAN DAN KALIBRASI PADA
DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Pelayanan Kesehatan, telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 30 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan, Pengujian Dan Kalibrasi Pada Dinas Kesehatan;
- b. bahwa dengan adanya kenaikan harga bahan/reagensia dan Bahan Medis Habis Pakai serta bahan penunjang lainnya dan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor Nomor 03 Tahun 2011 dan ketentuan 81 dan Pasal 82 Peraturan Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan sesuai dengan situasi dan kondisi perkembangan dewasa ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan, Pengujian, dan Kalibrasi pada dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang pedoman Teknis Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 08 Seri B) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

- Cianjur (Berita Daerah kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 40);
10. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 70);
 11. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 50 Tahun 2021 tentang Tugas dan fungsi Serta Tata kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur (Berita Daerah kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 50);
 12. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Kabupaten cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 84 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Bupati cianjur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 84);
 13. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja UPTD Laboratorium Kesehatan, Pengujian dan Kalibrasi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN, PENGUJIAN DAN KALIBRASI PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Cianjur.
2. Bupati adalah Bupati Cianjur
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjad kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyeleggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan di Kabupaten Cianjur.

6. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan dan fasilitas lainnya pada Dinas Kesehatan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan, Pengujian dan Kalibrasi, selanjutnya disebut UPTD Labkesda adalah unit pelaksana teknis daerah laboratorium, pengujian, dan kalibrasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur, yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
8. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah perangkat daerah atau unit kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
9. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa ketulusan untuk menetapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
10. Tarif Layanan adalah pembayaran/imbalan atas barang, penggunaan sarana prasarana dan/atau jasa layanan yang diberikan.

BAB II

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK TARIF LAYANAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan tarif layanan pada UPTD Labkesda dengan nama tarif layanan UPTD Labkesda;

Pasal 3

- (1) Objek tarif layanan UPTD Labkesda, adalah pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat, pelayanan laboratorium klinik dan uji kesehatan, pengujian dan kalibrasi, serta pelayanan non kesehatan.
- (2) Subjek tarif layanan UPTD Labkesda, adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan di UPTD Labkesda.

BAB III
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 4

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran tarif layanan UPTD Labkesda didasarkan pada kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan pengendalian atas pelayanan.
- (2) Penetapan tarif layanan UPTD Labkesda mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan serta kompetisi yang sehat.

BAB IV
PELAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM KESEHATAN, PENGUJIAN
DAN KALIBRASI

Pasal 5

- (1) Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat, meliputi :
 - a. Pemeriksaan Mikrobiologi Lingkungan:
 1. Pemeriksaan air minum;
 2. Pemeriksaan air bersih;
 3. Pemeriksaan air kolam renang;
 4. Pemeriksaan makanan dan minuman.
 - b. Pemeriksaan Kimia Lingkungan
 1. Pemeriksaan air minum;
 2. Pemeriksaan air bersih;
 3. Pemeriksaan air kolam renang;
 4. Pemeriksaan makanan dan minuman.
- (2) Pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik, uji kesehatan, pengujian dan kalibrasi, meliputi;
 - a. Pemeriksaan Laboratorium Klinik:
 1. Pemeriksaan urine;
 2. Pemeriksaan Napza;
 3. Pemeriksaan Serologi dan Immunologi;
 4. Pemeriksaan Faeces;
 5. Pemeriksaan Hematologi;

6. Pemeriksaan Kimia Darah;
 7. Pemeriksaan Tumor Marker;
 8. Pemeriksaan Jamur;
 9. Pemeriksaan Parasitologi;
 10. Pemeriksaan Mikrobiologi.
- b. Uji Kesehatan
1. Pengambilan Sampel;
 2. Transport Pengambilan Sampel;
 3. Praktek Pendidikan Kesehatan;
 4. Bimbingan Kerja;
 5. Pelayanan Kerja;
 6. Pelayanan Penelitian;
 7. Pelayanan Study Banding.

Pasal 6

- 1) Tarif Layanan sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 digolongkan berdasarkan jenis layanan yang diperoleh.
- 2) Tarif Layanan pemeriksaan Laboratorium Kesehatan diperhitungkan berdasarkan hasil perhitungan komponen tarif, yang terdiri atas jasa sarana yaitu bahan medis habis pakai (BMHP) dan sarana.
- 3) Struktur Tarif Layanan untuk setiap jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

No	Uraian	Baru
	Pemeriksaan tarif retribusi pelayanan pemeriksaan laboratorium pada UPTD laboratorium kesehatan daerah adalah sebagai berikut :	
a.	Pemeriksaan urine :	
	1 Lengkap (Stick)	25.000
	2 Reduksi/protein	10.000
	3 Sedimen	10.000
b.	Pemeriksaan NAPZA :	
	1 THC/marijuana	25.000
	2 Amphetamin	25.000

	3 Cocain	25.000
	4 Benzodiazepin	25.000
	5 Barbital	25.000
	6 Morphine	25.000
	7 Methamphetamin	25.000
	8 Narkoba lainnya (sintesis/soma/K2 dll)	25.000
c.	Pemeriksaan serologi dan imunologi :	
	1 Test kehamilan	15.000
	2 HbSAg stick	35.000
	3 Anti HbSAg elisa	110.000
	4 Anti HAV Total	250.000
	5 Anti HCV	215.000
	6 CMV IgG	120.000
	7 CMV IgM	187.000
	8 Rubella IgG II	120.000
	9 Rubella IgM	180.000
	10 Toxoplasma IgG II	120.000
	11 Toxoplasma IgM	120.000
	12 Widal (TO & TH) 2 indikator	20.000
	13 Widal (TO & TH) 4 indikator	40.000
	14 VDRL	25.000
	15 TPHA/Syphillis	40.000
	16 Anti HIV (Rapid test)	45.000
	17 Rapid Test Covid19 (Antigen)	85.000
	18 PCR Covid-19	275.000
	19 Dengue (IgM/IgG) Rapid	165.000
	20 Dengue (NS1) Rapid	165.000
	21 CEA S	200.000
d.	Pemeriksaan Faeces/tinja :	
	1 Faeces rutin	15.000
	2 Faeces kato kalzt (lengkap)	25.000
e.	Pemeriksaan hematologi :	
	1 Hematologi analyzer	40.000
	2 Hb spektrofotometer	10.000

	4	Hitung Leucosit	10.000
	5	Hitung Jenis Leucosit diff	15.000
	6	Laju endap darah	15.000
	7	Hitung Eritrosit	15.000
	8	Hitung Thrombosit	15.000
	9	Waktu pendarahan	10.000
	10	Waktu pembekuan	10.000
	11	Golongan darah	10.000
	12	Rhesus	10.000
	13	Retikulosit	25.000
f.		Pemeriksaan kimia darah :	
	1	Albumin	15.000
	2	Bilirubin total	20.000
	3	Bilirubin direct	20.000
	4	Gula puasa/sewaktu/2 jam PP	15.000
	5	HbA1C	100.000
	6	Kolesterol total	20.000
	7	Trigliserida	30.000
	8	Asam urat	25.000
	9	Ureum	25.000
	10	Kreatinin	25.000
	11	Protein total	20.000
	12	SGOT	25.000
	13	SGPT	25.000
	14	HDL Kolesterol	35.000
	15	LDL Kolesterol Direct	60.000
	16	Mikroalbumin	100.000
g.		Pemeriksaan Tumor Marker	
	1	CK-MB	245.000
h.		Preparat Jamur	
	1	Preparat jamur (KOH)	30.000

i	Pemeriksaan Parasitologi	
	1 Malaria	25.000
	2 Filariasis	25.000
j	Pemeriksaan mikrobiologi klinik :	
	1 Preparat BTA	25.000
	2 Preparat difteri	25.000
	3 Preparat GO	30.000
k	Pemeriksaan mikrobiologi lingkungan :	
	1 Pemeriksaan air bersih/air minum secara bakterilogis (Total coliform)	70.000
	2 Pemeriksaan air minum/air bersih/air kolam renang secara bakterilogis (coliform tinja)	50.000
	3 Pemeriksaan air minum/air bersih/air kolam renang secara bakterilogis (e-coli)	70.000
	4 Pemeriksaan air minum/air bersih/air kolam renang secara bakterilogis (e-coli dan coliform) metode cepat	400.000
	5 Pemeriksaan minuman secara bakteriologis	70.000
	6 Pemeriksaan makanan secara bakteriologis	75.000
L	Pemeriksaan kimia lingkungan (air, udara, padatan, makanan, minuman dan bahannya)	
	1 Pemeriksaan air minum	995.000
	2 Pemeriksaan air bersih	335.000
	3 Pemeriksaan air kolam renang	225.000
	4 Pemeriksaan air per parameter	
	a. Fisika	
	1 Bau	5.000
	2 Kekeruhan	10.000
	3 Warna	10.000
	4 TDS (Zat Padat Terlarut)	10.000
	5 Suhu	5.000
	6 Daya Hantar Listrik	10.000
	b. Kimia	
	1 Alumunium (Al)	30.000

2	Ammonia	30.000
3	Arsen (As)	416.000
4	Asam Borat/Garamnya	55.000
5	Barium (Ba)	75.000
6	Benda terapung	20.000
7	Besi (Fe)	20.000
8	Boron (B)	160.000
9	BOD	100.000
10	COD (Kebutuhan kimia akan oksigen)	115.000
11	Derajat keasaman (pH)	15.000
12	DO	95.000
13	Fenol	26.000
14	Fluorida (F)	50.000
15	Fosfat (PO ₄)	18.000
16	Kadmium (Cd)	108.000
17	Kesadahan CaCO ₃	25.000
18	Khlor bebas (Cl ₂)/Chlorin test	20.000
19	Khlorida/Cl	55.000
20	Kobalt (Co)	55.000
21	Krom Val 6	35.000
22	Lapisan minyak	55.000
23	Mangan (Mn)	26.000
24	Molibdenum (Mo)	46.000
25	Natrium (Na)	315.000
26	Nikel (Ni)	25.000
27	Nitrat (NO ₃ -N)	60.000
28	Nitrit (NO ₂ -N)	20.000
29	Oksidan (O ₃)-Ozon	16.000
30	Oksigen terlarut	95.000
31	Raksa/Hg	110.000
32	Salinitas	15.000
33	Selenium (Se)	77.000
34	Seng (Zn)	190.000
35	Sianida (S)	70.000
36	Sulfat (SO ₄)	50.000
37	Timbal/Lead (Pb)	83.000
38	Tembaga (Cu)	40.000

	39 Total Chromium	24.000
	40 Total Hardness fotometri	185.000
	41 Zat Organik (KMnO4)	30.000
	42 Zat terendap	22.000
	5. Pemeriksaan makanan	
	1 Rhodamin B lest	60.000
	2 Borax test	55.000
	3 Formaldehyde test	57.000
	4 Siklambat test	55.000
	5 Methanyil Yellow test	53.000
	6 Pork Detection test	250.000
	7 Benzoat test	30.000
	8 Asam Salisilat test	65.000
	9 Tartrazine test	35.000
	10 Sakarin test	55.000
	11 Malachite green test	25.000
	12 Natrium Benzoat	55.000
M	Pelayanan lain-lain (uji kesehatan)	
	1 Surat Keterangan sehat/KIR dokter & Buta Warna	25.000
	2 Surat Keterangan Sehat/Kir dokter	15.000
	3 Visus	10.000
	4 IMT/BMI	10.000
n.	Pelayanan Elektromedis	
	1 Rekam EKG	50.000
	2 Rontgent Foto	75.000
	3 USG	50.000
o.	Non Kesehatan	
	1. Pengambilan sampel	20.000
	2. Transport Pengambilan sampel Air	
	1 Jarak 1-5 km	20.000
	2 Jarak > 5 km	50.000
	3 Jarak 6 - 20 km	40.000
	4 Jarak 21- 50 km	75.000

p.	Praktek Pendidikan Kesehatan	
	a. Praktek klinik dan non klinik (orang/hari)	
	1 Profesi	20.000
	2 D4/S1	15.000
	3 D3	10.000
	4 SLTA/Sederajat	10.000
	b. Pelayanan Studi Banding	
	1 Pembekalan/JPL/Orang	200.000
	2 Biaya makan ringan/snack (per orang)	15.000
	3 Biaya makan dan minum (per orang)	35.000
	4 Sarana prasarana per hari	100.000
	3. Pelayanan Penelitian	
	Per responden	20.000

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 26 Mei 2023
BUPATI CIANJUR,

ttd/cap

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur

Pada tanggal 5 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



CECEP S. ALAMSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2023 NOMOR 309